

**PENINGKATAN PEMAHAMAN CALON PENGANTIN TENTANG
PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MELALUI
PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH
DI KUA KECAMATAN MARE**

Andi Darna¹; Andi Nurhikma Mauliana².

¹² Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia

Koresponden Penulis : andidarna665291@mail.com

Abstract

In a marriage, there is something called a marriage agreement, which is divided into two: taklik talak (divorce) and a prenuptial agreement. By making a prenuptial agreement, husband and wife have the opportunity to be open with each other. The nature and law of a prenuptial agreement are mubah (permissible), but with a prenuptial agreement, the relationship between husband and wife will feel secure because if one day their relationship turns out to be "cracked" or even leads to divorce, then there is something that can be used as a basis and legal basis. The main problem in this service is the understanding of prospective brides and grooms and the community regarding the influence of prenuptial agreements on household harmony and the Islamic legal perspective on prenuptial agreements. This service uses sharing and interview methods. The results of the study indicate that the implementation of the agreement Sharing and interviews. The research results show that a prenuptial agreement is an agreement or contract agreed to by both prospective husband and wife, without any coercion, made before the marriage ceremony takes place. Prenuptial agreements also influence marital harmony.

Keywords: Agreement, Marriage, Harmonic, Islamic Law

Abstrak

Dalam sebuah perkawinan ada yang disebut dengan perjanjian perkawinan yang terbagi dua yaitu taklik talak dan perjanjian pra nikah. Dengan membuat perjanjian pra nikah, suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Perjanjian pra nikah itu sifat dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja), namun dengan adanya perjanjian pra nikah, hubungan suami isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata "retak" bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.¹ Pokok permasalahan dalam pengabdian ini adalah pemahaman calon pengantin dan masyarakat terhadap

¹ Haedah Faradz, "Kata Pengantar" *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

pengaruh perjanjian pra nikah terhadap keharmonisan rumah tangga dan pandangan hukum Islam terhadap perjanjian pra nikah. Pengabdian ini menggunakan metode sharing dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pra nikah adalah kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua calon suami istri, yang perjanjian tersebut tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya, yang dibuat sebelum terjadinya akad. Perjanjian pra nikah juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: Perjanjian, Nikah, Harmonis, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam sebuah perkawinan ada yang disebut dengan perjanjian perkawinan yang terbagi dua yaitu taklik talak dan perjanjian pra nikah. Dengan membuat perjanjian pra nikah, suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Memang kalau melihat status hukumnya, perjanjian pra nikah itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya, perjanjian pra nikah itu sifat dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Fakta yang berkembang, harmonisasi keluarga terganggu oleh fenomena poligami. Belakangan muncul wacana tentang perjanjian pra nikah, yaitu suatu perjanjian yang diproyeksikan sebagai “senjata” bagi wanita untuk mencegah calon suami untuk berpoligami. Perjanjian pra nikah yang selama ini berjalan, materinya masih pada harta gono gini (harta bersama sebelum menikah), atau manajemen harta percampuran setelah menikah akan dibagaimanakan, jika ternyata terjadi perceraian.

Namun dengan adanya perjanjian pra nikah, hubungan suami isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata ”retak” bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.² Berdasarkan dari paparan di atas, maka penelitian lebih dalam tentang perjanjian pra nikah dalam hukum Islam dan pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga menarik dan perlu untuk dilakukan, agar masyarakat tidak menganggap tabu mengenai perjanjian pra nikah yang sebenarnya perlu dalam sebuah perkawinan agar dapat saling mawas diri masing-masing sebagai pasangan suami istri dan tidak mengampangkan yang namanya perceraian. Karena perjanjian pra nikah merupakan salah satu pertimbangan dalam sebuah hubungan perkawinan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, serta masyarakat dapat mengetahui pengaruh perjanjian pra nikah terhadap keharmonisan dalam rumah tangga dan pandangan hukum Islam.

² Haedah Faradz, “Kata Pengantar” *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

Manfaat teoritis yang didapatkan dalam pengabdian ini memberikan sumbangsi ilmu maupun pengetahuan dan refrensi bagi calon pengantin dan masyarakat yang nantinya mampu memahami mengenai perjanjian pra nikah dalam Islam. dan Secara praktis, yaitu sebagai bahan masukan terhadap para calon suami istri agar tidak menganggap tabu mengenai perjanjian pra nikah dan lebih memahami bahwa perjanjian pra nikah merupakan hal yang baik untuk dilakukan.

METODE

Kegiatan berbasis pengabdian ini dilakukan di Kelurahan Padaelo Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berupa bimbingan perkawinan pra nikah dengan menggunakan metode sharing dan wawancara . Bimbingan berasal dari dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone sedangkan peserta penyuluhan berasal dari calon pengantin di daerah Kecamatan Mare. Disamping bimbingan dan peserta bimbingan, kegiatan pengabdian ini melibatkan pula beberapa dosen dan mahasiswa dalam lingkup Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone. Tahapan pelaksanaan pada kegiatan ini yaitu transfer informasi mengenai Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga kepada calon pengantin yang hadir dan membuka sesi sharing session (tanya jawab).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam literatur hukum perjanjian, perwujudan perjanjian dibedakan menjadi tiga macam, yakni: (1) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang (2) perjanjian untuk berbuat sesuatu (3) perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu³. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu⁴. Dapat pula dipahami bahwa perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih, dalam hukum perdata Indonesia tidak ditentukan apakah perjanjian itu harus dibuat secara tertulis atau tidak tertulis⁵. Ini artinya suatu perjanjian dilihat dari bentuknya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis.

Asas-asas akad adalah landasan prinsip dalam pelaksanaan akad. Asas-asas akad ini dirumuskan dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam pelaksanaan akad menurut syariah (hukum Islam). Menurut Syamsul Anwar. Asas-asas akad (perjanjian) ini antara lain, yaitu :

- a. Asas kebolehan (*Mabda' al-Ibahāh*) adalah asas hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Asas umum ini dirumuskan dalam adigium “Pada dasarnya sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Baca Buku Ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian*.h. 8

⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (cet ke I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994), h. 1

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Cet Ke XVI; Jakarta: PT Intermedia, 1996), h. 36

ini kebalikan dari asas yang berlaku dalam ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah dilakukan oleh Nabi saw itu disebut *bid'ah* dan hukumnya tidak boleh. Sebaliknya dalam tindakan-tindakan muamalah berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan tindakan hukum, khususnya akad, maka berarti bahwa akad apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

- b. Asas kebebasan (*Mabda al-Huriyyah*) Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama (istilah-istilah) yang telah ditentukan dalam syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai kepentingannya sejauh tidak berakibat tidak makan harta sesama dengan cara bathil.
- c. Asas Konsensualisme (*Mabda ar-Radha'iyah*) menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi saw serta kaidah hukum Islam merupakan dasar dari asas ini dalam pelaksanaan akad.
- d. Asas Janji itu Mengikat, dalam Alquran dan hadis terdapat banyak perintah tentang kewajiban untuk memenuhi janji. Ini menunjukkan bahwa janji selain wajib dipenuhi berarti juga mengikat.
- e. Asas Keseimbangan dan Keadilan (*Mabda al-Tawāzun fī al-Mufawwadah*) Hukum Islam menekankan keseimbangan dalam bertransaksi. Keseimbangan itu adalah keseimbangan dari apa yang telah diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Hal ini tercermin dengan dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko dapat dilihat dari pelarangan riba, yang dalam konsep riba hanya debitur yang menanggung resiko atas kerugian usaha sementara kreditur tidak bertanggung jawab sama sekali atas kerugian dan harus memperoleh persentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami angka negatif.
- f. Asas Kemaslahatan, asas ini berkaitan dengan asas sebelumnya, bahwa tujuan dari suatu keseimbangan adalah agar tercipta kemaslahatan antara para pihak yang melaksanakan akad. Begitu juga tidak menimbulkan kerugian dan keadaan yang saling menyulitkan di antara pihak yang berakad. Oleh karena itu berdasarkan asas akad ini, apabila dalam pelaksanaan suatu akad, terjadi suatu keadaan yang sebelumnya tidak diketahui, membawa kerugian yang fatal bagi para pihak yang berakad sehingga memberatkannya, maka kewajiban dapat diubah kepada batas yang masuk akal.

- g. Asas Amanah bertujuan bahwa masing-masing pihak yang berakad haruslah melaksanakan itikad baik dan tidak dibenarkan satu pihak mengeksploitasi pihak yang lainnya. Dalam hukum Islam ada suatu akad yang dikenal dengan akad berdasarkan amanah seperti *wadi'ah* dan pada saat sekarang juga dikenal akad *takaful* (asuransi). Kejujuran dan tanggung jawab di antara para pihak yang berakad merupakan suatu sikap yang harus dilaksanakan menurut hukum Islam⁶.

Semua akad yang dilaksanakan dalam kerangka hukum Islam mestinya mencerminkan semua asas-asas akad yang disebut di atas. Asas-asas akad ini merupakan gambaran dari humanisme dalam ajaran Islam dalam setiap transaksi yang diajarkan dalam hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 (Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah) dan Pasal 3 (Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*)⁷.

Perjanjian pranikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk dari dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab (موعد) janji atau perjanjian⁸ yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Dengan demikian perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*), yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan⁹. Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.

Dalam buku lain dijelaskan pula bahwa Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari masyarakat dan menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif, tidak

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 83

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet Ke V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 10

⁸ M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 138

⁹ Mike Rini, "Perlukah Perjanjian Pra-nikah?", dalam Danareksa online, 2 Maret 2005, (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses pada 27 Juli 2017.

lazim dan merupakan budaya Barat. Sedangkan di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran bahkan menganggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Islam, ketimuran dan lain sebagainya¹⁰.

Perjanjian perkawinan dalam prakteknya memang kurang diminati oleh calon suami dan calon isteri, karena perjanjian ini dianggap terlalu matrealistis dan tidak sesuai dengan adat ketimuran. Selain itu perjanjian perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang populer di Indonesia, namun demi untuk menampung kebutuhan sebagian anggota masyarakat dan perkembangan hukum dikemudian hari, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai hal tersebut di dalamnya.

Istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ada, yang ada dalam literatur fikih ditemukan bahasan dengan maksud yang sama yakni “ijab kabul yang disertai dengan syarat” atau “persyaratan dalam perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan¹¹. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Oleh karena itu perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah¹². Apabila di dalam ijab kabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian perkawinan, atau menyalahi hukum perkawinan atau mengandung manfaat yang akan diterima atau mengandung syarat yang dilarang agama. Maka masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri¹³.

¹⁰ Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Cet Ke III; Jakarta: Visimedia, 2008), h. 83

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet Ke I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 145

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 146

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa Nor Hasanuddin*, (Cet Ke II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 535



Gambar 1. Penyampaian materi kepada calon pengantin

Selain syarat umum mengenai sahnya suatu perjanjian, dalam membuat perjanjian perkawinan calon Suami-isteri juga harus memperhatikan persyaratan khusus mengenai perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi diri pribadi, bentuk dan isi perjanjian perkawinan. Syarat-syarat mengenai diri pribadi adalah Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh diri pribadi orang yang akan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian mengatur mengenai harta benda perkawinan, maka para pihak yang membuat.

Mungkin masih banyak pihak yang belum menyadari betapa pentingnya perjanjian perkawinan sebagai rujukan utama dalam perjalanan rumah tangga pasangan suami istri. Padahal sebenarnya ada banyak tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan.

Pada umumnya perjanjian perkawinan ini dibuat:

- a. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain.
- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar.
- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatuh failliet, yang lain tidak tersangkut.

- d. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri¹⁴.

Ada pula pendapat lain mengenai tujuan perjanjian pra nikah di antaranya:

- a. Membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut Undang-Undang. Artinya, kebersamaan harta benda suami istri itu sifatnya terbatas, yaitu harta bawaan dengan harta gono-gini saja.
- b. Mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami istri.
- c. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan atau sebaliknya, sehingga tanpa bantuan atau persetujuan dari salah satu pihak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus atau menguasai.
- d. Membuat pemberian dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau sebagai hibah timbal balik, ketentuan hibah ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 169.
- e. Mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami atau istri.
- f. Mengatur testamen dari pihak ketiga kepada suami atau istri sebagaimana di atur dalam KUHPerdara Pasal 178¹⁵.



Gambar 2. Mahasiswa dan masyarakat menerima materi

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu subkonflik di bidang perkawinan tentu tidak terlepas dari perangkat hukum. Dalam pengaturannya, tidak hanya diperlukan dengan adanya kejelasan adanya butir-butir hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian pra nikah dengan akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), h. 58

¹⁵ Soetojo Prawirahamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang & Keluarga*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 74

tujuan akhir diperlukannya tata aturan hukum perjanjian perkawinan dalam system hukum di Indonesia. Manfaat perjanjian perkawinan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kebebasan Bertindak, sedikit banyak tentu akan berlainan jika dalam hal harta bersama kedua orang suami istri telah terikat oleh suatu perjanjian pra nikah terutama perjanjian pra nikah berbentuk “pemisahan harta”. Masing-masing pihak mempunyai kebebasan terhadap harta yang diperolehnya selama perkawinan. Suami istri tidak hanya bebas melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga berkaitan dengan hartanya tanpa harus melalui persetujuan pihak suami atau istri. Demikian halnya ia memiliki kebebasan dalam hal pemanfaatan hartanya.
- b. Penegakan Rasa Keadilan, dalam hal penegakan rasa keadilan ini adalah ketika suami atau istri misalnya melakukan pemanfaatan harta dengan salah, yakni jika salah satu pihak ada yang melakukan hutang besar sehingga mau tidak mau salah satu pihak ikut menanggung hutang tersebut, padahal tidak ikut merasakan hasil hutang tersebut. Maka dari adanya perjanjian pra nikah ini dapat dicantumkan tentang masalah hutang piutang.
- c. Peningkatan Kualitas Kerja, dengan adanya rumusan perjanjian perkawinan dalam bentuk “Pemisahan harta” masing-masing pihak suami istri dapat memiliki dan menguasai secara utuh harta yang dihasilkan. Sehingga meningkatkan semangat dalam bekerja¹⁶.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Sarifah yang telah melakukan perjanjian pra nikah yaitu:

“Bahwa sangat besar pengaruh perjanjian pra nikah dalam kehidupan rumah tangga karena menjalankannya dengan baik, sehingga apapun yang dilakukan selalu mendapat dukungan yang baik dari pasangan. Rumah tangga juga semakin harmonis karena dari awal perjanjian sudah berkomitmen dan kami sangat menghargai komitmen tersebut dan enjoy melakukannya”¹⁷.

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Hukmiah bahwa:

“Berpengaruh bagi yang akan menjalani pernikahan, apalagi jika kedua belah pihak merasa lebih tenang, lebih bahagia dan tidak khawatir lagi dengan hal-hal yang akan terjadi kedepannya dengan membuat perjanjian tersebut”¹⁸.

Begitupun juga yang disampaikan oleh Ibu Muljan bahwa:

¹⁶ H.A. Damanhuri, *Segi - segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 48

¹⁷ Sarifah Suhrah, Dosen STAIN Watampone, wawancara di Tanete Riattang Barat 15 Juni 2017

¹⁸ Hukmiah, Dosen STAIN Watampone, wawancara di Tanete Riattang Barat 14 Juli 2017

“Berpengaruh karena berusaha menjalankannya dengan baik, sehingga rumah tangga menjadi lebih baik dan saling menghargai komitmen masing-masing”¹⁹.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, begitu banyak pengaruh yang dihasilkan dari perjanjian pra nikah, sehingga menurut hemat penulis perjanjian pra nikah perlu untuk dilaksanakan karena memiliki pengaruh positif dan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian, percekocokan karena tidak adanya komitmen bersama sebelum menikah dan sebagian dari masyarakat yang telah diwawancarai dari Kematan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, dan Tanete Riattang timur setuju dengan perjanjian pra nikah..

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Rabia Mills memberi point-point yang sebaiknya masuk dalam perjanjian pra nikah menjadi hal yang penting. Adapun yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian pra nikah adalah persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian.

Untuk itu penelitian ini akan mengacu pada konsep *al-maslahah al- mursalah*. *Al-Maslahah al-Mursalah* dalam hukum Islam dikenal sebagai salah satu sumber hukum yang masuk dalam wilayah ijtihad yaitu ketentuan yang diperoleh melalui pemikiran akal manusia. Sehingga *al-maslahah al-mursalah* dapat penulis pahami sebagai teori hukum. Jadi pembentukan hukum dengan cara *al-muslahah al-mursalah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan bagi manusia²⁰. Dengan konsep *al-maslah al-mursalah* dalam perjanjian pra nikah, maka sesuai yang telah dijelaskan oleh ibu Sarifah bahwa:

“Perjanjian pra nikah sah-sah saja dilakukan jika demi kemaslahatan bersama dan islam pun membolehkannya selagi tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”²¹.

Hal ini senada dengan pendapat yang disimpulkan oleh Ibu Azni bahwa:

“Perjanjian boleh dilakukan apabila tidak melanggar syara’ kemudian tidak merugikan pihak lain dan sama-sama rela untuk melakukan perjanjian tersebut”²².

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik Talak. 2.

¹⁹ Muljan, Dosen STAIN Watampone, wawancara di Tanete Riattang Barat 3 Juli 2017

²⁰ Khamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh*, (Cet Ke II; Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 143

²¹ Hukmiah, Dosen STAIN Watampone, wawancara di Tanete Riattang Barat 14 Juli 2017

²² Asni Zubair, Dosen Stain Watampone, wawancara di Tanete Riattang Barat 23 Juni 2017

Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika diperhatikan, pasal 45 Kompilasi Hukum Islam jelas bertentangan dengan pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk “taklik talak”, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “taklik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana penjelasan dari Ibu Muljan bahwa:

“Perjanjian perkawinan itu ada dua, yaitu taklik talaq dan perjanjian pra nikah yang dimana taklik talak dibahas secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam sedangkan perjanjian pra nikah tidak dibahas dengan jelas, akan tetapi perjanjian pra nikah datang dari ijtihad”²³.

Senada dengan hal tersebut Ibu Hukmiah menjelaskan bahwa:

“Statemen perjanjian pra nikah datang dari ijtihad ulama seperti Ibnu Qayyim dan ulama-ulama kontemporer dan aturan tertentu dari setiap negara”

Menurut hemat penulis dengan melihat beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perjanjian pra nikah dan pengaruh positifnya terhadap rumah tangga, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian pra nikah boleh saja dilakukan menurut perspektif hukum Islam karena dapat menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Kemudian perjanjian pra nikah datang dari ijtihad ulama dengan konsep al-maslahah al-mursalah. kemu

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pra nikah merupakan sesuatu hal yang baru namun telah dimuat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan termuat juga di Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian pra nikah merupakan suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan secara detail.
2. Pelaksanaan perjanjian pra nikah cukup berpengaruh positif dalam sebuah ikatan perkawinan dan berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga karena membuat pasangan calon suami istri menghargai komitmen yang telah dibuat dan dapat menghindarkan dari hal-hal yang buruk yang akan terjadi kedepannya karena sudah ada perjanjian yang telah disepakati dan sudah berkenaan dari awal pembuatan perjanjian pra nikah tersebut. Islam memandang pelaksanaan perjanjian pra nikah boleh dilaksanakan asalkan tidak melenceng dari syariat

²³ Muljan, Dosen STAIN Watampone, wawancara di Tanete Riattang Barat 3 Juli 2017

islam dan tidak merugikan orang lain, dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan perjanjian pra nikah pun dilakukan dengan metode *al-maslahah al-mursalah* yaitu dengan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradz, Haedah. “Kata Pengantar” *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
- Ghozali, Prof. Dr. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Cet Ke V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
- Hadikusuma, Hilman SH. *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan, hukum adat dan hukum agama*, (Bandung: CV. Maju Mandar, 1990).
- Hamidjodjo, Martiman Prodjo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002).
- Mukhtar, Khamal. dkk, *Ushul Fiqh*, (Cet Ke II; Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Nasution, Khoiruddin. *ISLAM tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Cet Ke I; Yogyakarta: ACAdemia dan Tazzafa, 2004)
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*, (Cet Ke I; Semarang: CV. Toha Putra, 1993)
- Nuzul, Andi. *Metodologi Penelitian Hukum* (Naskah yang disajikan pada perkuliahan jurusan syariah di STAIN Watampone, 2015).
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (cet ke I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet Ke I; Jakarata: Kencana, 2006).
- Saebani, Beni ahmad dan H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Ed. 1 (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)